



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Basuki Bin Kastubi:**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/27 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 11, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai

Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
4. Hakim sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 106/ Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 3 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2015/PN Snt., tanggal 3 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basuki Bin Kastubi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basuki Bin Kastubi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam penahanan sementara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) buah tabung gas warna hijau dengan ukuran 3 kilo;
 - 2) 1 (satu) pucuk senapan angin merk Cannon;
Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON GT-125 warna merah dengan nomor polisi BH 5664 IC dengan nomor rangka MH32SV001EK181927, nor mesin 2SV-182027 An.BASUKI;
 - 4) 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 5) 1 (satu) buah obeng bergagang dari plastic warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-74/SGT/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Basuki Bin Kastubi, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2015, bertempat di KM 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON GT-125 milik Terdakwa menuju ke perkampungan di RT 14, Desa Suka Maju dengan tujuan untuk melakukan pencurian setelah sampai di kebun sawit Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersembunyi di semak-semak hingga pagi hari, setelah melihat kondisi lokasi perkampungan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi Miswandi Bin Ahmad Romlan dengan cara mencongkel pintu rumah belakang dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) bungkus rokok harum dan 2 (dua) bungkus sarimi, lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suroto Bin Warsito dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan melatakannya di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi Eko Agus Santoso Bin Seno dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan obeng lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah gas ukuran 3 (tiga) kilo gram, dan 1 (satu) buah senapan angin kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dan mengumpulkannya dengan gas yang pertama, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Sudarman Bin Narso Suwito dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan 4 (empat) bungkus rokok matra lalu Terdakwa membawa tabung gas tersebut ke dalam semak semak dengan cara menenteng 2 (dua) tabung gas satu ditangan kanan dan satu lagi di tangan kiri, lalu Terdakwa mengambil sisa 2 (dua) tabung gas yang dikumpulkan tadi dan membawa kesemak semak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Miswandi Bin Ahmad Romlan, Suroto Bin Warsito, Eko Agus Santoso Bin Seno, Sudarman Bin Narso Suwito, mengalami kerugian sebesar Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudarma Bin Narso Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo, dompet, Sim C dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi di rumah Saksi di RT 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang milik Saksi sudah tidak ada saat Saksi pulang bekerja dari kebun;
 - Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat itu kosong, tidak ada yang dirumah, isteri Saksi juga berada di kebun bersama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas Saksi letakkan di dapur sedangkan Sim C dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Saksi letakkan di dalam dompet yang disimpan di kantong celana Saksi dan digantung dipintu belakang kamar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, akan tetapi jendela rumah Saksi telah rusak akibat dicongkel oleh Terdakwa;
 - Bahwa jendela rumah Saksi tidak ada dipasang teralis;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dari Saksi Miswanto, karena menurut Saksi Miswanto ada orang yang mencurigakan berada di lokasi kejadian dan Saksi Miswanto mengenali orang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengabill 2 (dua) buah tabung gas, dompet, Sim C dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban bukan hanya Saksi, melainkan juga Saksi Miswandi, Saksi Suroto dan Saksi Eko;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa terhadap Sim C dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ada mengambilnya;
- 2. Saksi Miswanto Bin Ihwanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo, dompet, Sim C dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Sudarman di rumah Saksi Sudarman di RT 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui Saksi Miswandi, Saksi Suroto dan Saksi Eko juga kehilangan barang-barang mereka di rumah setelah Saksi Miswandi, Saksi Suroto dan Saksi Eko bercerita kepada Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Sudarman, Saksi Miswandi, Saksi Suroto dan Saksi Eko, Saksi mengetahui saat Saksi sedang berada di kebun sawit untuk istirahat setelah membersihkan rumput, kemudian Saksi mendengar ada suara kaki melangkah, selanjutnya Saksi berdiri dan melihat Terdakwa menuju ke arah Saksi, ketika Saksi tegur, Terdakwa malah berbalik arah dan melarikan diri;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa plastik warna hitam akan tetapi Saksi tidak tahu apa isinya;
 - Bahwa Saksi Eko kehilangan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan 1 (satu) pucuk senapan angin, Saksi Suroto juga kehilangan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo sedangkan Saksi Miswandi kehilangan 1 (satu) pack rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie;
 - Bahwa berdasarkan cerita Para Korban, Terdakwa masuk ke rumah Para Korban dengan cara mencongkel pintu dan jendela rumah;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban tanpa izin dari Para Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Eko Agus Santoso Bin Seno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan senapan angin milik Saksi di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang milik Saksi sudah tidak ada saat Saksi pulang melayat di Paal 17;
 - Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat itu kosong, tidak ada yang di rumah, isteri Saksi sedang berada di rumah tetangga membuat kue;
 - Bahwa 1 (satu) buah tabung gas Saksi letakkan di dapur sedangkan senapan angin Saksi letakkan di belakang pintu yang menuju ke dapur;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui jendela samping kamar Saksi dengan cara mencongkel jendela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dari Saksi Miswanto, karena menurut Saksi Miswanto ada orang yang mencurigakan berada di lokasi kejadian dan Saksi Miswanto mengenali orang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas dan senapan angin milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban bukan hanya Saksi, melainkan juga Saksi Miswandi, Saksi Suroto dan Saksi Sudarman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Suroto Bin Warsito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo milik Saksi di rumah Saksi;
 - Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat itu kosong, tidak ada yang dirumah, Saksi saat itu berada dikebun karet;
 - Bahwa 1 (satu) buah tabung gas Saksi letakkan di dapur;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara dicongkel;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dari Saksi Miswanto, karena menurut Saksi Miswanto ada orang yang mencurigakan berada di lokasi kejadian dan Saksi Miswanto mengenali orang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban bukan hanya Saksi, melainkan juga Saksi Miswandi, Saksi Sudarman dan Saksi Eko;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Miswandi Bin Ahmad Romlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie milik Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie Saksi letakkan didalam tas dan Saksi gantung di dalam kamar Saksi;
- Bahwa kondisi rumah Saksi pada saat itu kosong, Saksi saat itu sedang memotong karet dikebun;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara dicongkel;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dari Saksi Miswanto, karena menurut Saksi Miswanto ada orang yang mencurigakan berada dilokasi kejadian dan Saksi Miswanto mengenali orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban bukan hanya Saksi, melainkan juga Saksi Sudarman, Saksi Suroto dan Saksi Eko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo, senapan api, rokok dan indomie pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di RT 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wib dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Xeon GT-125 milik Terdakwa menuju ke perkampungan di RT 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pertama kali Terdakwa masuk kerumah Saksi Miswandi dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suroto dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan meletakkan gas tersebut di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Eko dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan senapan angin kemudian Terdakwa keluar dan mengumpulkannya dengan tabung gas pertama, terakhir Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarman dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo;
- Bahwa kesemua barang yang Terdakwa ambil kemudian dikumpulkan ke dalam semak-semak dengan cara menenteng tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sebelum tabung-tabung gas tersebut Terdakwa bawa pergi, perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi Miswanto, karena takut Terdakwa akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan;
- Bahwa selama Terdakwa di hutan Terdakwa memakan 2 (dua) bungkus indomie mentah-mentah dikarenakan lapar dan menghisap rokok yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan mengambil barang-barang milik Saksi-saksi Korban dan rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang baju sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas, senapan angin, rokok dan indomie tersebut tanpa izin dari Saksi-saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 4 (empat) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo;
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk Cannon;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT-125 warna merah dengan nomor polisi BH 5664 IC dengan nomor rangka MH32SV001EK181927, nomor mesin 2SV-182027 atas nama Basuki;
- 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah obeng bergagang dari plastic warna hitam;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo, senapan api, rokok dan indomie pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di RT 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon GT-125 milik Terdakwa menuju ke perkampungan di RT 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa masuk kerumah Saksi Miswandi dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suroto dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan meletakkan gas tersebut di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Eko dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan senapan angin kemudian Terdakwa keluar dan mengumpulkannya dengan tabung gas pertama, terakhir Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarman dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang yang Terdakwa ambil kemudian dikumpulkan ke dalam semak-semak dengan cara menenteng tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sebelum tabung-tabung gas tersebut Terdakwa bawa pergi, perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi Miswanto, karena takut Terdakwa akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan;
- Bahwa selama Terdakwa di hutan Terdakwa memakan 2 (dua) bungkus indomie mentah-mentah dikarenakan lapar dan menghisap rokok yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan mengambil barang-barang milik Saksi-saksi Korban dan rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang baju sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas, senapan angin, rokok dan indomie tersebut tanpa izin dari Saksi-saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sudarman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Eko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi Suroto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Miswandi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Basuki Bin Kastubi yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB di RT 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo, senapan api, rokok dan indomie;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon GT-125 milik Terdakwa menuju ke perkampungan di RT 14, Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Sesampainya di perkampungan pertama kali Terdakwa masuk kerumah Saksi Miswandi dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suroto dengan cara mencongkel pintu belakang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan meletakkan gas tersebut di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Eko dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan senapan angin kemudian Terdakwa keluar dan mengumpulkannya dengan tabung gas pertama, terakhir Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarman dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian dikumpulkan ke dalam semak-semak dengan cara menenteng tabung gas tersebut dengan menggunakan tangan, sebelum tabung-tabung gas tersebut Terdakwa bawa pergi, perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi Miswanto, karena takut Terdakwa akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari awal sudah merencanakan mengambil barang-barang milik Saksi-saksi Korban dan rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar uang baju sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sudarman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi Eko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi Suroto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Miswandi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo, 1 (satu) pucuk senapan angin merk Cannon, 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie tersebut bukanlah milik

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi milik Saksi Sudarman, Saksi Eko, Saksi Suroto dan Saksi Miswandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 4 (empat) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo, 1 (satu) pucuk senapan angin merk Cannon, 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie tersebut dari Saksi Sudarman, Saksi Eko, Saksi Suroto dan Saksi Miswandi dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah ternyata perbuatan Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) bungkus rokok harum manis dan 2 (dua) bungkus indomie milik Saksi Miswandi dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, begitupula dengan rumah Saksi Suroto Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo sedangkan rumah Saksi Eko, Terdakwa masuk kerumah dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo begitupula dengan rumah Saksi Sudarman Terdakwa juga masuk ke rumah Saksi Sudarman dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo, dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo dan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Cannon yang telah disita dari Saksi-saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi-saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT-125 warna merah dengan nomor polisi BH 5664 IC dengan nomor rangka MH32SV001EK181927, nomor mesin 2SV-182027 atas nama Basuki dan 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bergagang dari plastik warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sudarman, Saksi Eko, Saksi Suroto dan Saksi Miswandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basuki Bin Kastubi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Cannon;

Dikembalikan kepada Saksi-saksi Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT-125 warna merah dengan nomor polisi BH 5664 IC dengan nomor rangka MH32SV001EK181927, nomor mesin 2SV-182027 atas nama Basuki;
- 1 (satu) buah STNK beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah obeng bergagang dari plastic warna hitam;

Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, dan **Dicki Irvandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sjafrudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti,

serta dihadiri oleh **Yusmawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sjafrudin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)